



## Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Etnis Melayu di Tanjung Balai

### *The Islamic Values in the Marriage Traditions of the Malay Ethnic Community in Tanjung Balai*

Siti Nurhaliza Lubis\*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia

Yusra Dewi Siregar, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia

Nabila Yasmin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia

#### ABSTRACT

*Marriage customs serve as a tangible manifestation of the confluence of Islamic values and local culture, combining into a unified sacred process. This study explores the wedding traditions of the Malay ethnic group in Tanjung Balai, including their historical roots, customary rituals, and their correlation with Islamic values. The research aims to provide a comprehensive description of the marriage culture commonly practiced by the people of Tanjung Balai, while also expanding scholarly insights into the integration of Islam and Indonesian culture. Remarkably, these traditions have endured for a significant duration and have ties to the spread of Islam from the Sultanate of Aceh. This qualitative research, utilizing anthropological and historical research methods, involves four phases: heuristics (source collection), source criticism, interpretation, and historiography. The study concludes that Islamic values incorporated into the wedding traditions of the Malay ethnic group in Tanjung Balai have influenced the orientation of local cultural values towards an Islamic context. Furthermore, the evolution of this culture over time represents a gradual adaptation to changing societal dynamics, drawing inspiration from the local indigenous community.*

#### ARTICLE HISTORY

Submitted 03/08/2023

Revised 17/08/2023

Accepted 20/08/2023

Published 29/08/2023

#### KEYWORDS

Wedding customs; Malay ethnicity; Islamic values; cultural integration; cultural history.

#### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

[siti0602192030@uinsu.ac.id](mailto:siti0602192030@uinsu.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1925>

#### PENDAHULUAN

Pernikahan secara teologis merupakan suatu perintah agama khususnya yang diatur oleh syariat Islam (Awaliyah, Rohani, & Batubara, 2021). Dari sudut pandang ini, ketika orang menikah secara bersamaan, mereka tidak hanya memiliki keinginan untuk mematuhi perintah agama atau hukum Islam, tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang seharusnya menjadi kodrat mereka. Islam mewajibkan pernikahan untuk membentuk keluarga Mahligai sebagai jalan untuk mencapai kehidupan yang bahagia (Selvia, Yuliantoro, & Fiqri, 2021). Dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu yang disambut dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Islam juga memiliki konsep yang jelas tentang tata cara atau tata cara pernikahan berdasarkan sahih Al-Quran dan As-Sunah (Atabik & Mudhiyah, 2014). Menurut ajaran Islam, sebenarnya tahapan pernikahan tidaklah rumit dan berbelit-belit. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi, sebuah pernikahan dapat dikatakan sah. Namun jika mengikuti konvensi akan terlihat sedikit rumit, karena banyak tahapan yang harus dilalui. Namun hal ini sah-sah saja karena adat Melayu tetap mengikuti ajaran Islam, seperti “*adat bersendi dengan syarak, syaraq bersendi Kitabullah*” yang bermakna penerapan *syara'* wajib dalam adat.

Faktanya, pernikahan menjadi bagian penting dalam perkembangan Islam, bahkan pernikahan menjadi salah satu saluran Islamisasi awal yang terjadi di Nusantara (Ramadoni & Badrun, 2022). Di Indonesia secara umum, pernikahan dilihat sebagai suatu prosesi sakral yang tidak hanya syarat dengan nilai spiritual namun juga dimuat dengan nilai-nilai lain dalam iklim kehidupan masyarakat. Karakteristik ini secara khusus dapat dilihat dari tradisi pernikahan Melayu di Tanjung Balai (Soiman, Arif, & Marpaung, 2022). Menariknya, nilai-nilai tersebut secara utuh bahkan bisa dikatakan bersatu padu dengan nilai tradisi pernikahan itu sendiri, sehingga muncullah varietas dalam kebudayaan Islam di Indonesia dalam bentuk integrasi nilai keragaman dan budaya lokal (Batubara, Badrun, & Ahmad Muhajir, 2022). Adat istiadat atau kebiasaan hidup setiap bangsa pasti berbeda. Kebiasaan yang dibentuk oleh etnis minoritas selama beberapa dekade disebut tradisi. Indonesia memiliki banyak budaya, salah satunya adalah budaya daerah. Setiap daerah memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri yang tidak terdapat di daerah lain (Alamsyah, Nugraha, Reza, Sazali, & Dalimunthe, 2022).

Secara Administratif Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dari 33 Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara dan merupakan daerah pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka (Muti'ah, Ritonga, Mustamu, Bangun, & Susanto, [2023](#)). Tanjung Balai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 175.233 jiwa tahun 2019. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Kota Medan lebih kurang 186 Km atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan. Kota Tanjung Balai menempati area seluas 60,52 km<sup>2</sup> atau 6.052 ha yang terdiri dari 6 kecamatan, 31 Kelurahan Datuk Bandar menjadi daerah terluas (Azzahra, Hasanah, & Nazwa, [2023](#)). Selain Etnis Melayu, Tanjung Balai juga terdapat beberapa etnis lain seperti Jawa, Aceh dan Minang. Namun yang paling mendominasi adalah Melayu dan Jawa. Masyarakat memiliki pola kehidupan yang rukun, yang terlihat dari jarang terjadinya pertentangan antar etnis. Sedangkan dari sisi keagamaan, Tanjung Balai mayoritas adalah masyarakat Muslim. Tentu hal ini menunjukkan pola yang cukup baik dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat heterogen di Tanjung Balai (Kartika, [2012](#)).

Suku Melayu adalah sekelompok etnis dari orang-orang Austronesia atau gabungan berbagai etnis terutama yang menghuni Semenanjung Malaya, Sumatera bagian timur, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, Pulau Singapura, Borneo pesisir termasuk Brunei, Kalimantan, Serawak dan Sabah pesisir. Secara kolektif, daerah-daerah yang dihuni oleh orang Melayu ini dikenal sebagai alam Melayu. Adapun persebaran suku Melayu di Indonesia yaitu biasanya banyak di kediaman Pulau Sumatera bagian timur, seperti di Siak, Riau. Namun terdapat juga beberapa daerah di bagian Sumatera Utara yang didiami suku Melayu, yaitu Medan, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan.

Institusi pernikahan dalam kebudayaan Melayu mencerminkan konsep adat Melayu yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam, yang dikenal sebagai konsep "*adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah*". Ini berarti bahwa budaya Melayu didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam melalui *syarak* (hukum Islam) (Tanjung, [2023](#)). Secara lebih rinci, hukum Islam berakar dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran (Otoman, Panorama, & Mikail, [2022](#)). Meskipun Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia dan semua makhluk di dunia ini. Al-Quran juga merupakan kitab terakhir dari semua agama samawi dan merupakan kelanjutan dari kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu, seperti Kitab Zabur untuk Nabi Daud dan umatnya, Kitab Taurat untuk Nabi Musa dan umatnya, dan Kitab Injil untuk Nabi Isa dan umatnya (Takari, S, & Dja'far, [2014](#)).

Adat pernikahan Melayu yang memiliki berbagai kearifan tumbuh, bertahan dan berkembang dalam berbagai budaya adat Melayu. Hikmah yang terkandung di dalamnya antara lain menjaga keseimbangan budaya Melayu secara turun temurun, menjaga dan mengembangkan peradaban budaya Melayu, kearifan dalam memilih pasangan hidup, kedua belah pihak keluarga menghargai nilai-nilai hidup rukun, menimbang dan memutuskan suatu hasil yang sesuai (Wati, Irwansyah, & Devianty, [2022](#)). Mencapai konsensus dan memelihara hubungan sosial dan timbal balik dengan orang lain. Adat dan budaya perkawinan tradisional Melayu, terdapat berbagai kearifan yang berkembang dan matang dalam budaya tradisional Melayu yang luas. Di antara kearifan tersebut adalah menjaga keseimbangan generasi budaya Melayu, menjaga dan memperluas peradaban budaya (Thamrin, [2018](#)).

Pada pelaksanaan upacara adat pernikahan Melayu Tanjung Balai tersusun dari beberapa tahapan seperti malam berinai, khatam kaji, berbalas Pantun, tepung tawar dan makan beradab (Harahap, Sumanti, & Jamil, [2021](#)). Menariknya tradisi ini secara historis telah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian khususnya bagaimana dan mengapa tradisi itu bertahan. Selain itu, tradisi pernikahan etnis Melayu Tanjung Balai juga memberikan gambaran bagaimana proses Islamisasi berlangsung hingga sekarang melalui saluran budaya. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan Etnis Melayu Tanjung Balai sebagai sebuah kajian komprehensif. Fokus kajian ini meliputi bagaimana prosesi tradisi pernikahan Melayu Tanjung Balai serta analisis terhadap makna tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat Melayu Tanjung Balai yang bersifat representatif terhadap nilai-nilai Islam.

## METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kebudayaan masyarakat. Pada konteks ini membahas tentang nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan etnis Melayu di Tanjung Balai yang memiliki kecenderungan integrasi kuat antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Kajian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi yang berfungsi menjelaskan fenomena nilai-nilai tradisi dan korelasi antara Islam dan aspek kultural masyarakat Tanjung Balai. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif antropologis. Proses

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung dalam artian keterlibatan peneliti dalam prosesi tradisi pernikahan etnis Melayu Tanjung Balai. Selain itu, wawancara dan dokumentasi juga dilakukan guna menganalisis objek materil berupa hasil dari observasi lapangan. Pada tahap selanjutnya adalah proses analisa sumber-sumber yang telah didapat dengan menggunakan pendekatan antropologis. Pendekatan berfungsi menjelaskan bagaimana dan mengapa tradisi tersebut dilaksanakan dan memberikan interpretasi makna sesuai dengan hubungan tradisi dengan nilai-nilai kepercayaan masyarakat Tanjung Balai (Satori & Komariah, [2013](#)).

Terdapat dua konsep penting dalam kajian ini sebagai objek penelitian yakni tradisi pernikahan dan etnis Melayu. Upacara pernikahan atau tradisi pernikahan merupakan suatu acara yang bersifat menyatukan dua keluarga, namun tidak terlepas dari keragaman aspek sosial. Ragam aspek sosial ini membuat setiap pernikahan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Hal ini terlihat dari perbedaan suku bangsa, agama, dan kelas sosial dalam serangkaian upacara pernikahan yang menjadi kenangan indah sepanjang hidup. Penggunaan adat dalam perkawinan adat sebagai tradisi dalam konteks ini, merujuk pada suatu bentuk peristiwa budaya atau praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, kadang-kadang tradisi juga dianggap sebagai suatu bentuk budaya yang diciptakan kembali (*invented culture*) yang dimanfaatkan, dikembangkan, dan dilestarikan untuk memperkaya kebudayaan etnik tertentu. Meskipun begitu, penting untuk tetap menjaga kelestarian dan menggali potensi serta nilai-nilai tradisi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tradisi sebagai warisan tak benda budaya Indonesia perlu dilakukan melalui penelitian yang terstruktur dan berkelanjutan (Fahmi, [2019](#)).

Secara etimologi istilah "Melayu" ialah berasal dari kata Sanskrit "*Malaya*" yang berarti "tanah tinggi" atau "bukit". Selain itu, istilah Melayu juga merujuk pada hujan. Ini sesuai dengan wilayah-wilayah orang Melayu yang awalnya terletak di daerah pegunungan, seperti yang tercatat dalam Sejarah Melayu, seperti Bukit Siguntang Mahameru. Wilayah ini terkenal sebagai daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan terletak di antara Asia dan Australia. Dalam bahasa Jawa, istilah *Melayu* berarti "lari" atau "berjalan cepat". Ada juga sungai Melayu yang terletak di antara Johor dan Bangkahulu (Thamrin, [2018](#)).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Tradisi Pernikahan Etnis Melayu di Tanjung Balai

Tradisi pernikahan di Tanjung Balai terbentuknya pada tahun 1800-an sejak kota Tanjung Balai terbentuk dengan mayoritas umat Muslim, karna terbentuknya Tanjung Balai ini berasal dari Kerajaan Aceh. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa adat ini pada awalnya dibawa oleh seorang Tengku yang berasal dari Aceh yang kemudian merantau ke Tanjung Balai. Hal ini juga dapat dilihat sebagai salah satu metode islamisasi yang terjadi di Tanjung Balai sehingga tradisinya Islami dapat menjadi saluran penting perkembangan Islam itu sendiri (wawancara dengan Ivan Julias, 20 Juli 2023).

Secara umum dalam kebudayaan Melayu upacara adat Pernikahan sejak awal dilakukan dalam suasana tradisi lisan. Artinya adalah institusi perkawinan ini berlangsung melalui kelisanan atau bentuk-bentuk verbal. Dalam tradisi ini, akulturasi budaya ditumpukan pada kemampuan menyerap, mengingat, menerapkan dan mengembangkannya. Adat pernikahan Melayu memiliki berbagai fungsi budaya. Fungsi ini pada hakikatnya menuju pada pencapaian konsistensi internal budaya Melayu. Di dalamnya ada proses tahapan dan aktivitas, yang kemudian menyumbangkan fungsi ada pada peradaban Melayu. Di antara fungsi adat Pernikahan yang dimaksud adalah melegalisasi secara religi dan sosial-budaya hubungan antara pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga, untuk integrasi sosial sebagai ekspresi kebudayaan Melayu dan sebagai sarana komunikasi yang penuh dengan nilai etika dan estetika (Imam, [2019](#)). Tradisi pernikahan di Tanjung Balai merupakan tradisi yang sudah sangat lama, hampir rata-rata orang Tanjung Balai memakai tradisi, baik dia orang Jawa, Mandailing, atau pun Aceh mereka tetap memakai tradisi tersebut dan mereka tetap memakai baju Melayu diawal resepsi (wawancara dengan Hajarul Aswadi, 20 Juli 2023).

Tradisi pernikahan dalam masyarakat etnis Melayu Tanjung Balai memiliki nilai-nilai islami yang disebabkan oleh tatanan sosial dan budaya Melayu yang memang kental dengan nilai-nilai agama. Karena itu, adat pernikahannya sebagaimana adat-adat lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu dalam konteks kaidah usul fikih ada kaidah bahwa adat dapat dijadikan sebagai hukum "*al-adat al-muhakkamah*". Artinya bahwa adat dalam pernikahan sesuai dengan hukum dan kaidah-kaidah syariat Islam. Tradisi pernikahan etnis Melayu merupakan suatu acara yang bersifat menyatukan dua keluarga, namun tidak terlepas dari keragaman aspek sosial. Ragam aspek sosial ini membuat setiap pernikahan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Hal ini terlihat dari perbedaan suku bangsa, agama, dan kelas sosial

dalam serangkaian upacara pernikahan yang menjadi kenangan indah sepanjang hidup. Penggunaan adat dalam perkawinan adat melayu sering digunakan. Penggunaan adat Melayu selalu digabungkan dengan adat lainnya.

### Prosesi dalam Tradisi Pernikahan Etnis Melayu di Tanjung Balai

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum dan ketika dilaksanakannya resepsi pernikahan di Tanjung Balai. Sebelum pernikahan dilakukan keluarga mempelai laki-laki akan merisik, meminang, mengantar belanja, akad nikah dan malam berinai serta mengantar pengantin. Kemudian dalam prosesi mengantar pengantin terdapat ritual seperti pencak silat, tari penyambutan, hampang pintu, tukar sirih genggam, tepung tawar, dan nasi hadap-hadapan (wawancara dengan Lefri Alamsyah, 21 Juli 2023).

#### *Merisik*

Merisik merupakan suatu rangkaian acara perkenalan dua keluarga antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Biasanya merisik dipimpin oleh orang tertua yang dianggap sebagai pemuka masyarakat dalam masyarakat Melayu yang dihormati dan disegani banyak orang dan yang dianggap arif dan bijak. Hal ini dapat dikatakan dalam hukum Islam sebagai taaruf yang juga dimaksudkan untuk mendekati-wanita dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum Syariah. Risik-merisik ini adalah sebahagian dari proses khitbah atau melamar. Islam mengharuskan melamar atau menyelidiki gadis yang akan dijadikan istri. Makna khitbah dari segi istilah agama berarti melahirkan keinginan untuk menikah dengan seseorang wanita tertentu dan hal ini dinyatakan kepada wanita tersebut atau walinya.



**Gambar 1. Prosesi merisik**

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Merisik merupakan pihak lelaki melalui seseorang perantara yang disebut wakil telangkai datang ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan tentang identitas dan keberadaan calon pasangan perempuan. Seperti apakah si calon sudah diikat oleh orang lain, apakah orang tua perempuan setuju dengan pinangan si calon lelaki, apakah sifat dan penampilan serta kegemaran. Jika calon pengantin wanita dapat diterima dan cocok dengan calon pengantin pria. Adanya Jamuan untuk mengadakan pesta makan kepada keluarga dan tetangga terdekat yang bertujuan untuk memberi tahu bahwa pihak pria akan datang untuk melamar calon istri (pihak yang menerima lamaran). Pesta makan ini diselenggarakan oleh orang tua calon pengantin wanita sambil berharap juga bantuan moral dan materi dari keluarga, serta keluarga terdekat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masalah yang dihadapi orang tua calon pengantin wanita (Pane, [2020](#)).

#### *Meminang*

Pada tradisi pernikahan Melayu Tanjung Balai, prosesi peminangan adalah awal proses perkawinan dan merupakan suatu persetujuan janji antara pria dengan wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan tanggal yang disepakati oleh keduanya. Pemberian seperti gelang kepada wanita saat peminangan adalah tanda persetujuan pertunangan. Setelah proses acara merisik selesai, berikutnya ialah proses meminang. Sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal yang telah dilakukan sebelumnya oleh dua keluarga, meminang yang memiliki arti meminta persetujuan

pihak perempuan dan apabila kedua pihak laki-laki dan perempuan sudah sepakat. Meminang juga bisa disebut sebagai khitbah, sebagai langkah awal atau persiapan sebelum menikah. Melakukan khitbah adalah yang mengikat seorang wanita sebelum menikah hukumnya adalah diperbolehkan atau diperkenankan, asalkan syarat khitbah terpenuhi.



**Gambar 2. Prosesi meminang**  
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Pada masyarakat Melayu Tanjung Balai, meminang umumnya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, namun tidak ada larangan bagi perempuan untuk mengajukan lamaran kepada laki-laki, wali perempuan juga diperbolehkan untuk mengajukan pernikahan mereka kepada seorang laki-laki. Seorang perempuan dapat mengungkapkan keinginannya sendiri untuk menikahi laki-laki dan meminta untuk menikah tetapi harus tetap mematuhi nilai/adat yang berlaku di tengah masyarakat Muslim dan kemurnian dan harga diri.

#### *Mengantar Belanja*

Proses selanjutnya ialah mengantar belanja. Pada pengantaran belanja inilah permintaan dari mempelai wanita diantar dan pada saat pengantaran belanja ini waktu atau tanggal pernikahan ditentukan. Pada saat ini mahar juga sekaligus diantar oleh pihak laki. Dalam pandangan Islam istilah mahar jika dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai al *shidaq*. Adapun makna dari mahar adalah pemberian mempelai pria kepada mempelai wanitanya. Mahar menjadi bukti bahwa mempelai pria sungguh-sungguh untuk melamar sang mempelai wanita, serta akan berlaku baik kepadanya.



**Gambar 3. Prosesi menghantar belanja**  
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Pelaksanaan langkah-langkah upacara dan kegiatan perkawinan oleh adat Melayu pada umumnya dilakukan dengan banyak acara, salah satunya adalah antar belanja atau antar tanda atau juga dikenal sebagai hantaran. Hantaran adalah tindakan yang dilakukan setelah pinangan diterima oleh pihak perempuan. Waktu pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Simbol ini pada dasarnya menjadi manifestasi dari persetujuan penerimaan pinangan, dan sebagai pengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap hantaran perkawinan merupakan kesadaran, keyakinan, pengertian atau pandangan masyarakat dalam menilai hantaran yang merupakan tindakan yang dilakukan setelah pinangan diterima oleh pihak perempuan yang kemudian dapat diartikan dan dianalisis melalui proses interpretasi (wawancara dengan Lefri Alamsyah, 21 Juli 2023).

### Akad Nikah

Pernikahan masyarakat Melayu menganggap akad nikah sebagai satu acara yang penting. Ia bukanlah sebuah tradisi tetapi lebih kepada ajaran agama dan merupakan puncak sahnya perkawinan tersebut. Upacara ini dilakukan setelah semua persetujuan yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti uang belanja (hantaran), mas kawin dan barang-barang lain seperti yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada Masyarakat Tanjung Balai biasanya Akad dilakukan satu hari sebelum resepsi yaitu pada malam hari sebelum resepsi. Akad nikah merupakan Prosesi inti akad nikah, yaitu pelaksanaan akad nikah antara kedua belah pihak. Pelaksanaan sesuai rukun dan syarat yang ditetapkan Islam diawali dengan pembacaan pantun sebagai pengantar sebelum akad ditandatangani seorang penghulu (*qadi*). Setelah selesai akad nikah mempelai laki-laki pulang dan mempelai perempuan melakukan yang namanya malam berinai, tetapi untuk laki-laki di makruhkan untuk memakai inai. Dalam nilai Islam makna dari malam berinai ialah untuk memperindah diri, karena sesungguhnya Allah menyukai hal-hal yang Indah.



Gambar 4. Prosesi akad dan malam berinai  
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

### Malam Berinai

Upacara malam berinai adalah tahap dari upacara perkawinan yang dilaksanakan sebelum acara bersanding dilaksanakan. Dalam kenyataannya, penggunaan *henna* termasuk dalam upacara perkawinan adalah sebuah institusi budaya yang sudah ada sejak lama di dunia ini. Tradisi malam berinai di Riau dikenal dengan "*berinai curi*". Adat ini dapat dibagi menjadi dua yaitu berinai curi, dan berinai lebai, dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan dan hanya diterapkan kepada pengantin wanita saja. Bagian yang diberi *henna* adalah kedua telapak tangan, sepuluh jari tangan, kuku-kuku kaki dan di sekeliling telapak kaki. Prosesi ini dilakukan tanpa bantuan dari tetua karena hanya dilakukan sebagai penghiasan saja yang menandakan bahwa seseorang yang akan melangsungkan acara pernikahan (Rokayah, 2022).

Malam berinai adalah acara pemberian inai kepada calon pengantin yang dilakukan sebelum pengantin di satukan di tempat pernikahan esok harinya. Malam berinai umumnya dilaksanakan pada malam setelah salat Isya. Malam menghias menjadi bagian yang sangat penting dalam acara memberikan tanda kepada pengantin. Malam menghias hanya diadakan di rumah calon pengantin perempuan. Sementara di rumah calon pengantin laki-laki tidak ada acara malam menghias. Pengantin laki-laki menerima hiasan dari calon pengantin perempuan, yang diantarkan oleh utusan

dari pihak pengantin perempuan. Pengantin laki-laki dihias oleh keluarganya. Pemberian inai kepada pengantin perempuan adalah cara untuk memberikan simbol kepada pengantin dan juga sebagai persetujuan keluarga untuk memperbolehkan calon pengantin memulai kehidupan baru. Selain itu, malam inai juga sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan doa kepada Tuhan agar pernikahan yang akan dilaksanakan esok hari berjalan dengan lancar, terhindar dari segala hambatan dan halangan.

#### *Khatam Quran atau Khatam Kaji*

Pada masyarakat Melayu Tanjung Balai setiap anak muda yang telah siap untuk menikah, ia diharuskan untuk memiliki pengetahuan agama yang cukup agar dalam menjalani kehidupan pernikahannya memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, diadakanlah upacara Khatam Al-Quran sebagai simbol bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pembelajaran membaca kitab suci Al-Quran sehingga di rumah tangganya kelak memiliki tempat untuk mengadu kepada Allah SWT upacara ini juga menggabungkan adat budaya Melayu dengan agama Islam. Biasa khatam Al-Quran dilakukan di rumah pengantin wanita, diikuti oleh adik-adiknya atau keluarganya. Menghafal Al-Quran dipimpin oleh ustazah pengantin perempuan dan dihadiri oleh kaum wanita saja. Hal ini terjadi karena memang ada pemisahan antara pria dan wanita. Setelah selesai menghafal Al-Quran dilanjutkan dengan berjanji dan marhaban yang pelaksanaannya adalah kaum wanita semua. Menghafal Al-Quran juga menunjukkan kuatnya keyakinan seseorang atau keluarga yang membesarkannya sejak kecil lagi (Novianti, Yustikasari, & Komala, [2021](#)).

#### *Mengantar Pengantin*

Setelah proses pernikahan tersebut adanya adat atau tradisi di dalam resepsi tersebut adanya adat di hari resepsi yaitu pertama pencak silat, lalu adanya tari penyambutan, setelah itu adanya hampang pintu, berbalas pantun, halang pintu, halang kipas, tukar sirih, tepung tawar dan nasi adap-adapan. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut membuat kedua mempelai bahagia (Wawancara dengan Delima, 20 Juli 2023).



**Gambar 5. Prosesi mengantar pengantin**

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Pada pembukaan atau permulaan prosesi mengantar pengantin dibuka dengan seni pencak silat. Pada bagian ini yakni pencak silat sebagai simbolisasi penyambutan pengantin dari dua pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan akan mengirimkan pendekarnya masing-masing untuk bermain peran di depan umum dengan seolah-olah sedang melakukan pertarungan. Pencak silat ini memiliki makna bahwa pihak laki-laki menyadari bahwa perempuan yang akan dinikahi merupakan seorang anak yang selalu dijaga oleh orang tua dan keluarganya. Sehingga dalam Islam memiliki arti harus bertanggung jawab untuk menjaga anak perempuan yang telah dinikahi.



**Gambar 6. Prosesi tari penyambutan dan pencak silat**  
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Kemudian dilanjutkan dengan penampilan tari penyambutan. Tari penyambutan adalah proses yang dilakukan setelah adanya pembukaan pencak silat di awal. Tarian ini biasa dilakukan dengan membawa sirih untuk pihak laki-laki, makna dari tari ini untuk memuliakan atau penghormatan, kepada setiap tamu yang ada terutama dari pihak laki-laki. Makna dalam Islam ialah untuk memperpanjang silaturahmi antar sesama, sedangkan Makna budaya melambangkan kehormatan. Jadi, hubungan antara makna sirih dengan tari makan sirih saling berkaitan erat, atau saling berhubungan. Dengan demikian makna sirih dalam tari Makan Sirih mempunyai makna sosial dan makna budaya. penyambutan melalui tari itu merupakan tradisi adat Melayu yang dilakukan untuk menghargai tamu. Penghormatan kepada tamu melalui simbol adat, berupa hantaran sirih yang dibawa salah satu penari untuk diserahkan kepada mempelai laki-laki dan keluarganya. Penyerahan sirih kepada tamu merupakan bentuk kesopanan dan penerimaan keluarga mempelai perempuan dalam menerima keluarga laki-laki yang datang dan menjadi bagian keluarga perempuan. Penerimaan ini sekaligus ungkapan harapan, agar hubungan berkeluarga tetap menjadi lebih kuat dan kedua pengantin sebagai penghubung antara kedua keluarga harus menjunjung tinggi prinsip persetujuan untuk mencapai masa depan berkeluarga (Imam, [2019](#)).

Setelah adanya penyambutan dengan pencak silat, tari penyambutan maka pihak laki-laki di hadang dengan yang namanya hampang pintu. Hampang pintu biasanya dijaga oleh dua orang dengan membentangkan kain sebagai tirai penutup. Hampang pintu yang pertama biasanya dijaga oleh dua orang anak muda yang ada dikampung itu tidak memiliki ikatan keluarga dari pihak perempuan. Kedua anak muda yang menjaga hampang pintu memiliki arti bahwa pihak laki-laki telah masuk ke kampung mereka, mengambil anak gadis dari kampung mereka maka pihak laki-laki pantas menjadi bagian dari kampung mereka. Hampang pintu memiliki makna untuk mempererat silaturahmi sesama masyarakat kampung dan mempelai laki-laki. Hampang pintu terbagi tiga yaitu halang batang, halang pintu dan halang kipas.

Halang pintu merupakan hampang pintu kedua yang harus dilewati oleh rombongan pihak laki-laki. Pada halang pintu, kain tirai dijaga oleh dua orang laki-laki yang merupakan dari anak adik ayahnya yang dapat dinikahi oleh pengantin perempuan. Anak dari adik perempuan ayahnya tersebut memiliki arti agar senantiasa menjaga pengantin perempuan. Dengan itu sehingga mempelai laki-laki mendapat pesan secara tidak langsung yang harus membuat dia menyadari bahwa perempuan yang dinikahi laki-laki ini adalah perempuan yang di inginkan oleh orang lain juga sehingga harus dijaga dan harus dicintai dengan tulus. Pada halang pintu ini rombongan laki-laki sudah diberi izin untuk masuk, tetapi pengantin laki-laki masih jalan sendiri mendatangi pihak perempuan.

Halang pintu dalam budaya Melayu, pria harus melewati palang gerbang sebelum bertemu dengan pengantin wanita. Palang ini terdiri dari sehelai kain panjang yang digantung di depan pintu rumah pengantin wanita. Palang dapat terbuka setelah terjadi pertukaran pantun antara Mak Andam pengantin pria dan wanita. Selain itu, pihak pria juga harus memberikan upeti yang harus dibayarkan kepada Mak Andam agar dapat bertemu dengan pengantin wanitanya. Besar upeti tidak ditentukan dan dimasukkan ke dalam wadah, tetapi ini adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi (Antara, Heristian, & Efi, [2023](#)). Hampang pintu memiliki Keyakinan bahwa pengantin pria sebelum memasuki rumah pengantin wanita harus memberikan perhatian terhadap aturan larangan yang selama ini turut menjaga pengantin wanita. Bentuk perhatian tersebut yang kemudian sering disebut sebagai obat penyejuk. Zaman dahulu bentuk obat penyejuk bermacam-macam. Bergantung pada tingkat kekayaan keluarga pengantin pria yang memberikannya. Agar tidak terlihat bentuknya, kadang-kadang terbungkus dalam kantong. Kantong dengan isinya itulah yang dalam percakapan adat disebut sebagai kunci emas. Sambil memberikan dua buah kantong kepada penjaga pintu, juru bicara



pengantin pria meminta agar pintu segera dibuka. Tetapi dijawab oleh juru bicara pihak pengantin wanita bahwa pintu belum dapat dibuka karena ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi yaitu jari tangan pengantin pria harus terlihat berinai (Imam, [2019](#)).

Halang kipas adalah halang pintu terakhir yang harus dilalui oleh pengantin pria, halang kipas menggunakan kain yang lebih tipis dari halang pintu tersebut, halang kipas biasanya dijaga oleh dua perempuan yang merupakan keluarga terdekat, kemudian adanya berbalas pantun dalam membuka halang kipas. Makna yang bisa diambil dari sini ialah untuk membuat pengantin laki-laki dan perempuan menyadari bahwa pernikahan mereka adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan tidak mudah. Dengan memiliki harapan agar mereka sadar untuk saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Halang kipas setelah memasuki rumah pihak wanita, mempelai pria masih belum dapat melihat wajah mempelai wanitanya. Karena wajah sang mempelai wanita tersembunyi di balik kipas. Kipas akan terbuka ketika pantun saling berbalas antara ibu pengantin dari kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan Melayu sangat dihormati. Hal ini terlihat dari rintangan yang harus dilewati oleh mempelai pria. Sangat sulit untuk menemui mempelai wanita (Imam, [2019](#)).



**Gambar 7. Prosesi hampang pintu**

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Selanjutnya setelah acara hampang pintu selesai, masuk pada acara tepung tawar. Tradisi tepuk tepung tawar merupakan bentuk rasa syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha yang dilakukan seperti pada pernikahan. Tepung tawar memiliki arti dengan mengungkapkan rasa syukur serta mendoakan kedua mempelai dengan penuh harapan bahwa kedua mempelai tersebut dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tepung tawar memiliki makna:

“Beras kunyit, beras basuh, dan beretih yang dihamburkan bermakna ucapan selamat dan turut bergembira. Merenjis kening bermakna berkikirlah sebelum bertindak atau teruslah menggunakan akal yang sehat. Merenjis di bau kanan dan kiri bermakna haru siap memikul beban dengan penuh rasa tanggung jawab. Merenjis punggung tangan bermakna jangan pernah putus asa dalam mencari rezeki, selalu dan terus berusaha. Dalam menjalani kehidupan. Menginai telapak tangan bermakna penanda bahwa mempelai sudah berakad nikah. Dalam konsekuensinya penyadaran bahwa “sekarang” sudah tidak bujang atau dara lagi (sudah ada pendamping). Doa selamat di penutup acara bermakna pengharapan apa yang dilakukan mendapat berkah dan ridha dari Allah.” (wawancara dengan Delima, 20 Juli 2023).

Kegiatan terakhir dari prosesi mengantar pengantin adalah nasi adap-adapan. Tradisi makan nasi adap-adapan ini dilakukan dengan kedua pengantin dan perempuan-perempuan dari keluarga kedua belah pihak duduk saling berhadap-hadapan membentuk persegi panjang. Adat ini dilaksanakan dalam suatu ruangan yang sudah dihidangkan berbagai makanan, di antaranya yang berisi nasi lemak yang di atasnya ditancapkan bunga yang terbuat dari manisan buah-buahan, lauk-pauk, kue, dan halua (manisan khas Melayu). Makna dari nasi hadap-hadapan membuat kedua keluarga saling kenal dan mempererat tali silaturahmi. Makan nasi adap-adapan ialah satu acara dalam upacara perkawinan suku Melayu yang kerap dijalankan tepat pada acara perkawinan, dengan makan sehidangan bersama pengantin dan keluarganya yang dilakukan selepas selesai acara bersanding di atas pelaminan untuk dihidangkan,

dengan dibantu oleh dua orang bidang pengantin, kedua pengantin menuju tempat di mana telah disediakan nasi adap-adapan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber kepada peneliti, yaitu sebagai berikut:

“kehadiran kedua pasangan pengantin dan keluarga dekat, jenis dan tata letak makanan, acara penyerahan diri istri kepada suami sebagai tanda sah pernikahan secara adat, permainan memilih bunga melayu, mencari ayam di dalam nasi, makan bersama, memilih satu hidangan yang disukai, menyulangi mertua.” (wawancara dengan Lefri Alamsyah, 21 Juli 2023).

### Pelestarian dan Makna Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan Etnis Melayu di Tanjung Balai

Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, karena selalu berhubungan dengan perkembangan, dalam hal ini keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan keberlanjutan kehidupan merupakan cerminan dinamika. Menjadi suatu ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya eksistensi budaya, yang berarti bahwa budaya yang dilestarikan masih ada dan diketahui, meskipun dalam perkembangannya semakin terpinggirkan atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif jika benda yang dilestarikan tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Ketika budaya itu tidak lagi digunakan, maka budaya itu akan hilang. Ketika alat-alat itu tidak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang (Nahak, [2019](#)).

Keanekaragaman budaya dan seni pada global Islam mencerminkan kekayaan warisan yang ditinggalkan oleh berbagai macam peradaban Islam yang berkembang pada semua global. Kita akan menjelajahi bagaimana keberagaman budaya dan seni sebagai salah satu karakteristik dalam pandangan Islam, meliputi majemuk bentuk aktualisasi diri misalnya arsitektur, seni rupa, musik, sastra, tarian dan tradisi (wawancara dengan Rosidah, 18 Juli 2023). Islam memiliki ciri khas dalam membangun agama di atas landasan budaya, tetapi dengan adanya budaya kita harus menjadikan agama Islam sebagai landasan yang sangat kuat, karena awal mula Islam masuk ke Indonesia dengan memiliki bukti nilai Islam berhasil berakulturasi dengan budaya lokal, sehingga budaya bisa digabungkan dengan nilai-nilai Islam. Jadi kita tetap harus memperkenalkan tradisi-tradisi yang ada bukan hanya di Tanjung Balai saja dengan syarat kita harus memenuhi nilai-nilai syariat Islam (wawancara Hajarul Aswadi, 20 Juli 2023).

Tradisi-tradisi Islam yang berkembang di Nusantara adalah aset yang berharga bagi perkembangan Islam pada Indonesia. Dengan adanya kekayaan khazanah tradisi itu adalah cerminan bahwa Islam ternyata sangat kaya menggunakan tradisi & budaya yang tersebar pada Nusantara. Akulturasi budaya yang diwarnai sang ajaran Islam tentu memunculkan budaya baru, yang tentu saja diperbolehkan, asal selalu memperhatikan ajaran Islam yakni tidak adanya bertentangan menggunakan ketentuan aturan halal-haram, mendatangkan *mashlahat* (kebaikan), tidak mengakibatkan *mafsadat* (kerusakan), menggunakan prinsip *al-Wala`* dan juga memiliki prinsip *al-Bara`* (wawancara dengan Hajarul Aswadi, 20 Juli 2023).

Upaya Pelestarian tradisi pernikahan di Tanjung Balai menurut pandangan Islam dengan cara aktivitas menjaga, mempertahankan, melestarikan kebudayaan yang mengandung nilai-nilai Islam yang telah dilakukan secara turun-temurun pada wilayah Tanjung Balai. Masyarakat mempunyai peran penting pada sebuah upaya pelestarian artinya terlibat pada bentuk pemilihan, perencanaan, perancangan, & pelaksanaan, dan rakyat terlihat pada partisipasinya menggunakan tujuan mendukung kesenian lokal buat tetap terus terjaga (wawancara dengan Lefri Alamsyah, 21 Juli 2023).

Masyarakat harus memiliki kebudayaan dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keberagaman. Adanya kesadaran untuk mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Upaya pelestarian agar kita tetap mengenal tradisi atau adat pernikahan di Tanjung Balai ialah pertama kita harus memahami budaya kita sendiri. Kedua, kita harus mengenalkan budaya kita kepada orang lain, agar orang lain mengetahui kebudayaan tersebut. Ketiga, kita harus mempelajari budaya daerah lainnya, tidak hanya budaya kita sendiri. Keempat, kita mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Kelima, kita tidak pengaruh budaya asing. Setelah kita melakukan hal tersebut maka kita bisa melestarikan tradisi tersebut. (Wawancara dengan Al-Ghazali, 22 Juli 2023).

Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab bagi tiap-tiap masyarakat untuk menegakkannya, yaitu generasi penerus sangat diharapkan untuk terus berupaya mewariskan warisan budaya lokal dan akan menjadi kekuatan bagi keberadaan budaya lokal itu sendiri, meskipun terkena dampak globalisasi. Ada dua metode yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama generasi muda, untuk mendukung kelestarian budaya dan menjaga budaya lokal, yaitu: *culture experience* dan *culture knowledge*. *Culture experience* adalah upaya pelestarian budaya yang dilakukan dengan terlibat

langsung dalam pengalaman kultural. Sebagai contoh, jika budaya tersebut terkait dengan tarian, masyarakat diharapkan untuk belajar dan berlatih untuk menguasai tarian tersebut. *Culture knowledge* adalah upaya pelestarian budaya yang dilakukan dengan menciptakan pusat informasi tentang budaya yang dapat digunakan dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk pendidikan atau untuk pengembangan budaya itu sendiri dan potensi pariwisata daerah. Dengan ini, generasi muda dapat memperkaya pengetahuan mereka tentang budaya mereka sendiri. Selain itu, budaya lokal juga dapat dilestarikan dengan mengenal budaya itu sendiri. Jadi dalam mempertahankan budaya ini tidak hanya di Tanjung Balai saja yang di pertahankan tetapi kita harus mempertahankan Budaya Indonesia ini (wawancara dengan Ivan Julias, 20 Juli 2023).

Faktor pendukung merupakan suatu faktor yang menjadi pendorong terealisasinya pelestarian budaya daerah. Faktor ini yang semestinya selalu ada sehingga di dalam proses pelaksanaannya dapat dengan mudah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh faktor pendukungnya yaitu, semangat orang-orang tua yang masih ingin menjaga kebudayaannya, adanya fasilitas sarana dan prasarannya yang ada, generasi mudanya yang produktif berjumlah banyak. Faktor penghambat merupakan suatu faktor yang menyebabkan terkendalanya proses pelestarian kebudayaan daerah. Hal ini yang semestinya perlu diperhatikan sehingga dapat meminimalisir ke depannya. Adapun faktor penghambatnya yaitu: faktor minat generasi muda untuk belajar kurang, masih terbatasnya sarana dan prasarannya, mahalnya biaya pembelian sarana dan prasarana yang lengkap, pelatih yang jumlahnya sedikit.

## SIMPULAN

Pernikahan etnis Melayu di Tanjung Balai mencerminkan tradisi pernikahan umum, yang mencakup beragam ritual seperti 'merisik' (menyelidiki), 'meminang' (melamar), 'mengantar belanja' (mengantarkan hadiah), 'akad nikah' (perjanjian pernikahan), 'malam berinai' (malam henna), 'khatam kaji' atau 'khatam Al-Quran' (membaca Quran), dan 'pengantin' (prosesi pernikahan). Namun, tradisi-tradisi ini juga menggabungkan unsur-unsur Islam yang memberikan makna dalam pernikahan. Sebagai contoh, 'pencak silat' mengandung pesan tentang tanggung jawab menjaga putri yang telah dinikahi, sementara tarian penyambutan dan 'hampang pintu' mempromosikan ikatan sosial dan penghormatan. 'Tepung tawar' dan 'nasi adap-adapan' mengungkapkan rasa syukur, doa, serta pentingnya mempertahankan hubungan keluarga. Tradisi pernikahan ini bukan hanya milik komunitas Melayu, melainkan juga diterima dan diikuti oleh berbagai kelompok etnis lain yang tinggal di Tanjung Balai. Upaya pelestarian tradisi ini berakar dalam pandangan Islam dan melibatkan seluruh komunitas dalam menjaga dan mempertahankan warisan budaya ini. Komunitas berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan tradisi ini, dengan melibatkan generasi muda dalam upaya pelestariannya. Namun, pelestarian tradisi ini juga menghadapi beragam faktor pendukung, seperti semangat orang tua, infrastruktur yang ada, dan keterlibatan generasi muda yang produktif, serta faktor penghambat, seperti kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari tradisi ini, keterbatasan sumber daya, biaya yang tinggi, dan kurangnya pelatih yang kompeten. Oleh karena itu, pelestarian tradisi pernikahan Melayu di Tanjung Balai merupakan upaya bersama yang melibatkan seluruh komunitas dalam menjaga keragaman budaya ini.

## REFERENSI

- Alamsyah, A. G., Nugraha, A., Reza, M., Sazali, H., & Dalimunthe, M. A. (2022). Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Upacara Pernikahan di Tanjung Balai. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 410–413. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5532>
- Antara, F., Heristian, M., & Efi, A. (2023). Pertunjukan Partisipasi Pantun Palang Pintu di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2).
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Awaliyah, A., Rohani, L., & Batubara, A. K. (2021). Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sait Buttu Saribu, Kabupaten Simalungun. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(3), 80–87. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i3.569>
- Azzahra, H., Hasanah, R. D., & Nazwa, S. (2023). Budaya dan Perkembangan Kota Medan dalam Perspektif Sejarah. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2).
- Batubara, T., Badrun, B., & Ahmad Muhajir. (2022). Tradisi Tepung Tawar: Integrasi Agama dan Kebudayaan pada Masyarakat Melayu di Sumatera Utara. *Local History & Heritage*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.57251/lhh.v2i1.288>
- Fahmi, K. S. (2019). *Adat Upah-Upah dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Tanjung Balai Menurut Perspektif Hukum Islam*. (Tesis). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

- Harahap, S. C., Sumanti, S. T., & Jamil, K. (2021). Tradisi Barzanji dan Implementasinya di Rantau Parapat. *Local History & Heritage*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.57251/lhh.v1i2.99>
- Imam, M. D. (2019). Mengungkap Makna Budaya Melayu Deli dalam Prosesi Perkawinan (Studi Tentang Gagasan Fungsi Pantun dan Tarian dalam Prosesi Perkawinan Melayu). *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(17), 51–67. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.187>
- Kartika, F. T. (2012). Sejarah Tari Menguyak Pucuk Ciptaan Bapak Fauzi di Kota Tanjung Balai. *Gesture: Jurnal Seni Tari*, 1(1).
- Muti'ah, R., Ritonga, M., Mustamu, N. E., Bangun, B., & Susanto, A. (2023). Efforts To Improve Science Literacy of The Community of Tanjung Medan Village, Labuhanbatu District. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).
- Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Novianti, E., Yustikasari, & Komala, L. (2021). Analisis Komunikasi, Agama dan Budaya Pernikahan Suku Melayu. *Citra*, 7(2).
- Otoman, O., Panorama, M., & Mikail, K. (2022). Tradisi Besahian: Budaya, Religiositas dan Modernisasi dalam Sistem Pertanian Masyarakat Ogan Ilir. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 3(2), 65–73. <https://doi.org/10.34007/warisan.v3i2.1571>
- Pane, H. (2020). Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 7(3).
- Ramadoni, M. D., & Badrun, B. (2022). Perdagangan Arab dan Kedatangan Islam ke Nusantara: Rekonstruksi Pemikiran Orientalis. *Local History & Heritage*, 2(1), 17–22. <https://doi.org/10.57251/lhh.v2i1.313>
- Rokayah, T. (2022). *Makna Filosofi Tradisi Malam Berinai Pada Masyarakat Melayu di Kelurahan Kampung Dalam Kabupaten Siak*. (Skrripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, Riau.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Selvia, R., Yuliantoro, Y., & Fiqri, A. (2021). Tepuk Tepung Tawar Dalam Adat Pernikahan Melayu. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 428–431. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V1I2.3039>
- Soiman, S., Arif, K., & Marpaung, N. (2022). Perkembangan Tradisi Senandung di Kabupaten Asahan. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5, 12–20. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i0.4187>
- Takari, M., S, A. Z. B., & Dja'far, F. M. (2014). *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. Medan: USU Press.
- Tanjung, I. (2023). Tinjauan filosofis tentang adat bersendikan syarak - syarak bersendikan kitubullah hakim dalam memutus perkara pidana diantara azas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat. *Jurnal Normatif*, 3(1), 255–270. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.274>
- Thamrin, H. (2018). *Antropologi Melayu*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Wati, D. A., Irwansyah, I., & Devianty, R. (2022). Kain Tenun Songket Melayu Batu Bara: Sejarah, Motif dan Fungsinya. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.34007/warisan.v3i1.1210>

#### Daftar Informan:

- 1) Rosidah, Selasa 18 Juli 2023, pukul 16.05 WIB
- 2) Hajarul Aswadi, Kamis 20 Juli 2023, pukul 07.00 WIB
- 3) Delima, Kamis 20 Juli 2023, pukul 10.45 WIB
- 4) Ivan Julias, Kamis 20 Juli 2023, pukul 14.30 WIB
- 5) Ivan Julias, Kamis 20 Juli 2023, pukul 14.40 WIB
- 6) Lefri Alamsyah, Jumat 21 Juli 2023, pukul 10.05 WIB
- 7) Al-Ghazali, Sabtu 22 Juli 2023, pukul 10.05 WIB